



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0212250113258**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : MUHAMMAD AZMI HASIBUAN   |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak                               | :  |
| 3. Alamat Kantor   | : KAMPUNG BANJAR 1 KOTAPINANG, Desa/Kelurahan Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| No Telepon   | : +6282279847915   |
| Email  | : -  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Kegiatan Usaha                                  | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
  - a. Sertifikat produk halal, dan
  - b. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Desember 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0212250113258**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk MUHAMMAD AZMI HASIBUAN:

| No.   | Kode KBLI | Judul KBLI               | Ruang Lingkup | Lokasi Kegiatan Usaha   | Klasifikasi Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |        |  |
|---|-----------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|--------|--|
|   |           |                          |               |   |                            | Jenis              | Status | Keterangan   |
| (1)   | (2)       | (3)                      | (4)           | (5)   | (6)                        | (7)                | (8)    | (9)  |
| 1   | 11090     | Industri Minuman Lainnya | Seluruh       | SIMPANG KAMPUNG BANJAR 1, KOTAPINANG, LABUHAN BATU SELATAN, Desa/Kelurahan Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara<br>Kode Pos: 21464<br><br>Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2009 | Rendah                     | NIB                | Terbit | Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial |
| Nomor Kegiatan Usaha: 202512-0221-5453-1642-589 |           |                          |               |   |                            | Kewenangan:        |        |  |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

